

## **Analysis Of Bad Debts Management Of People's Economic Empowerment Program Of Fisheries And Animal Husbandry Department Of Siak Regency**

### **Analisis Pengellaan Piutang Macet Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Siak**

Melly Novia Abdillah<sup>1\*</sup>, Ria Nelly Sari<sup>2</sup>, Yesi Mutia Basri<sup>3</sup>

Universitas Riau<sup>1,2,3</sup>

[Mellynoviaabdillah18@gmail.com](mailto:Mellynoviaabdillah18@gmail.com)<sup>1</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this paper is to find out how the implementation and obstacles in the Management of Bad Accounts are found at the Fisheries and Livestock Service Office of Siak Regency. This research uses case study qualitative method. Bad debts are receivables that cannot be returned by creditors even though collection action has been attempted. Bad debts causes a large amount of allowance for receivables which burdens the balance sheet and has the potential to reduce the quality of LKPD. Management of receivables is regulated in PMK Number: 163/PMK.06/2020 concerning Management of State Receivables at Ministries/Agencies, State General Treasurer and Simple Management by the Committee for State Receivable Affairs.*

**Keywords:** Accounts Receivable, Regional Receivables, Bad Accounts, Accounts Receivable Management

#### **ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pengelolaan piutang macet yang terdapat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Piutang macet merupakan piutang yang tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Piutang macet menyebabkan besarnya angka penyisihan piutang yang membebani Neraca dan berpotensi menurunkan kualitas LKPD. Pengelolaan piutang diatur dalam PMK Nomor:163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

**Kata Kunci :** Piutang, Piutang Daerah, Piutang Macet, Pengelolaan Piutang

### **1. Pendahuluan**

Dalam pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah dikenal adanya piutang daerah. Jenis-jenis piutang daerah yang ada saat ini sangat beragam dan kadang untuk satu daerah dengan daerah lainnya memiliki nama yang tidak sama. Beberapa jenis piutang yang sering terjadi adalah Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah, Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen, dan Piutang Lainnya.

Peralihan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis kas menjadi berbasis akrual membawa dampak yang besar pada pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal pengelolaan piutang daerah. Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual mengatur bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Alat agar piutang disajikan sebesar nilai bersih (NRV) adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih pemerintah daerah harus melakukan penilaian dan penggolongan kualitas piutang dalam 4 golongan, yaitu kualitas lancar; kualitas kurang lancar; kualitas diragukan; dan kualitas macet.

Piutang macet merupakan piutang yang tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun

telah diupayakan tindakan penagihan. Piutang macet menyebabkan besarnya angka penyisihan piutang, karena besaran penyisihan piutang macet adalah 100% dari jumlah piutang dikurangi dengan nilai jaminan. Besarnya angka penyisihan piutang tentu saja akan membebani neraca, terlebih lagi piutang macet akan terus tercatat di dalam laporan keuangan meskipun piutang tersebut memang tidak dapat ditagih kembali, piutang yang macet bahkan berpotensi dapat menurunkan kualitas Laporan Keuangan.

Piutang macet juga menjadi masalah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Siak. Berdasarkan LKPD Kabupaten Siak Tahun 2019-2020 terdapat beberapa piutang kualitas macet yang antara lain terdiri atas: Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan; Piutang Pendapatan Bunga Kredit; dan Piutang Investasi non Permanen Lainnya. Karena berpotensi menurunkan kualitas LKPD piutang macet juga telah menjadi perhatian BPK, hal ini dituangkan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahun 2014 yang memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Siak mengoptimalkan pengelolaan piutangnya dan menyerahkan pengurusan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti pada tanggal 14 Agustus 2014 dimana Pemerintah Kabupaten Siak mengajukan permohonan kerjasama pengurusan piutang macet kepada PUPN.

PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai Negara. Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan; Kepolisian; Kejaksaan; Bank Indonesia; dan Pemerintah Daerah dengan DJKN (KPKNL) sebagai pelaksana kegiatan operasional. Piutang daerah dapat diselesaikan dengan tiga cara, yaitu: pelunasan, penghapusan, atau pembatalan pengakuan piutang melalui koreksi pencatatan apabila terdapat kesalahan pengakuan dengan disertai bukti yang cukup. DJKN dan KPKNL dalam hal ini berperan untuk membantu proses penagihan (pelunasan) dan menerbitkan PSBDT (penghapusan). Terbitnya PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) menjadi dasar penghapusan piutang daerah baik secara bersyarat ataupun mutlak, sehingga piutang macet tidak terus menerus tercatat di dalam laporan keuangan dan membebani neraca.

Dalam webinar Pengelolaan Piutang Daerah yang diselenggarakan tanggal 27 Mei 2021 oleh Direktorat PNKL-DJKN, Direktur KPKNL Lukman Effendi menyampaikan bahwa tingkat ketertagihan kasus-kasus Piutang Daerah umumnya sangat rendah hal ini disebabkan oleh; (1) Tingkat kepatuhan Debitor rendah (2) Kualitas piutang kurang baik, tidak didukung jaminan dan dokumen sumber yang memadai (3) Penyerahan ke PUPN hanya untuk saluran penghapusan Piutang Daerah (4) Kurangnya sumber daya manusia di pemerintah daerah maupun PUPN untuk menyelesaikan Piutang Daerah (5) Penyerahan ke PUPN lebih karena ada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diterbitkanlah PMK Nomor:163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yang menyebabkan beberapa perubahan dalam aturan pengelolaan piutang. Salah satu perubahan regulasi tersebut antara lain adalah ketentuan bahwa KPKNL hanya akan menerima piutang dengan nilai diatas Rp8.000.000,00 dan piutang yang jumlahnya di bawah Rp8.000.000,00 harus diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Dengan diterapkannya aturan tersebut, maka akan menjadi kesempatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk secara mandiri mengelola piutang yang selama ini tidak dapat diserahkan kepada PUPN. Regulasi baru ini akan memberi kepastian hukum bagi penyelesaian piutang diluar jalur PUPN.

Berdasarkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019, pelaksanaan penyerahan dan penagihan piutang macet telah dilakukan tetapi belum memberikan hasil yang maksimal. Permasalahan yang dihadapi diantaranya ialah : 1) Terdapat selisih setoran jumlah piutang macet yang berhasil ditagih oleh KPKNL Dumai dengan Kas Daerah Kabupaten Siak; 2) Terhadap selisih tersebut dilakukan upaya administrasi yang menyerap sumber daya lebih

besar dari pada nilai/manfaat yang diperoleh; 3) Setelah terbentuknya OPD baru ditahun 2017 terjadi kendala dalam pengarsipan berkas piutang macet di beberapa OPD sehingga menyulitkan dalam meminta berkas piutang macet untuk diserahkan kepada KPKNL Dumai; 4) Terdapat setoran pengembalian piutang yang melebihi nilai piutang; 5) Terhadap 126 debitur dari 130 debitur yang berstatus PSBDT tersebut telah dilakukan Usulan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang Daerah kepada Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri namun belum dapat dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat.

Berdasarkan permasalahan dan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengelolaan piutang macet pada pemerintah daerah Kabupaten Siak. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud ingin mengetahui realitas pengelolaan piutang macet dan permasalahan dalam pengelolaan piutang macet tersebut. Fokus penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah jenis piutang macet non-pajak, khususnya piutang penyaluran kredit kepada masyarakat. Karena banyaknya jenis dan cakupan piutang penyaluran kredit yang disalurkan kepada masyarakat, maka penelitian ini akan berfokus pada Dana Bergulir Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang terdapat pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Penulis memilih meneliti piutang PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak karena: (1) Jumlah piutang macet yang lebih besar dibanding SKPD lainnya (2) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan SKPD yang paling aktif untuk melakukan penyerahan piutang macet kepada PUPN sehingga penulis dapat menggali informasi yang lebih baik mengenai pengelolaan piutang macet (3) Penulis memiliki akses informasi dan data yang lebih baik dibandingkan SKPD lainnya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Piutang Daerah

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Berdasarkan Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua, piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Piutang Pendapatan, terdiri atas: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Transfer, Piutang Pendapatan Lainnya.
2. Piutang Lainnya, terdiri atas: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Uang Muka.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak kualitas piutang dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu: kualitas lancar; kualitas kurang lancar; kualitas diragukan; dan kualitas macet. Penggolongan kualitas Piutang pajak, piutang non-pajak dan piutang dana bergulir memiliki kriteria tersendiri yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

### **Pengelolaan Piutang**

Menurut KBBI, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Bersumber dari PMK Nomor 163 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Piutang Negara adalah kegiatan dalam rangka mengelola Piutang Negara yang meliputi kegiatan penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses inti pengelolaan piutang terdiri atas:

#### **1. Penatausahaan**

Proses penatausahaan Piutang Negara Bukan Pajak dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga sedangkan penatausahaan Piutang Daerah Bukan Pajak dilaksanakan oleh SKPD. Kegiatan penatausahaan Piutang Negara di Kementerian Negara/Lembaga di dalam PMK 163 Tahun 2020 meliputi: a) Menatausahakan dokumen Piutang Negara; b) Menatausahakan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, dalam hal terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan; c) Melakukan pembebanan jaminan kebendaan, dalam hal dalam proses pengelolaan Piutang Negara terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan; d) Melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih; e) Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.

#### **2. Penagihan**

Berdasarkan PMK 163 Tahun 2020, penagihan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan: a) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; b) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara c) Upaya optimalisasi lainnya.

Setelah dilakukan penagihan dan optimalisasi penagihan piutang, terhadap piutang dengan kualitas macet selanjutnya akan diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

#### **3. Penyerahan dan Pengurusan Piutang Macet oleh PUPN**

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah, dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil maka instansi pemerintah wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.

Piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah:

- a) Piutang yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang Tersendiri (Uang Pengganti Tipikor, Piutang Denda putusan KPPU, Piutang Perpajakan)
- b) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN berdasarkan PMK 163 Tahun 2020, antara lain: Jumlahnya <Rp 8.000.000,00; Tidak ada dokumen yang membuktikan adanya piutang; Tidak ada dokumen yang membuktikan besarnya piutang; Piutang yang sengketa di PN.

Setelah dilakukan penyerahan piutang kepada PUPN dengan melalui Kantor Pelayanan Cabang, maka akan dilaksanakan proses pengurusan piutang yang meliputi proses penagihan secara optimal hingga piutang tersebut dapat diselesaikan atau diterbitkan PSBDT jika piutang tidak dapat diselesaikan. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih atau disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban. PSBDT akan menjadi dasar penghapusan piutang macet baik secara bersyarat maupun secara mutlak.

Berdasarkan PMK 163 Tahun 2020, Piutang yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPNTD. Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal atau disingkat PPNTD adalah surat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai bukti bahwa Piutang Negara dalam kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

#### 4. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang pemerintah dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
- b) Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Usulan Penghapusan atas Piutang Daerah ditujukan kepada Kantor Wilayah untuk memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah. Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:

- a) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan utama dari kerangka penelitian adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pemikirannya adalah :


Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini berkembang dari terdapatnya piutang daerah macet di Kabupaten Siak yang membebani pembukuan dan berpotensi mempengaruhi kualitas LKPD. Piutang daerah dapat diselesaikan dengan tiga cara, yaitu: pelunasan, penghapusan, atau pembatalan pengakuan piutang melalui koreksi pencatatan apabila terdapat kesalahan pengakuan dengan disertai bukti yang cukup. Jika piutang macet tidak dapat ditagih kembali karena satu dan lain hal, maka piutang macet harus diserahkan pengurusannya kepada DJKN dan KPKNL untuk membantu proses penagihan (pelunasan) dan menerbitkan PSBDT (penghapusan). Terbitnya PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) menjadi dasar penghapusan piutang daerah baik secara bersyarat ataupun mutlak, sehingga piutang macet tidak terus menerus tercatat di dalam laporan keuangan dan membebani neraca.

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 163/PMK.06/2020, maka terdapat beberapa perubahan dalam pengelolaan piutang Negara/Daerah. Hal ini disosialisasikan dalam Webinar tentang Pengelolaan Piutang Daerah yang diselenggarakan oleh DJKN pada tanggal 27 Mei 2021. Perubahan regulasi tersebut antara lain adalah ketentuan bahwa PUPN hanya akan menerima piutang dengan nilai diatas Rp8.000.000,00, piutang dengan nilai dibawah Rp8.000.000,00 harus diselesaikan sendiri oleh daerah karena telah tersedia regulasi penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN.

PMK Nomor:163/PMK.06/2020 juga mengatur tentang penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Dengan diterapkannya aturan tersebut, maka akan menjadi kesempatan bagi Kabupaten Siak untuk secara mandiri mengelola piutang

yang selama ini tidak dapat diserahkan kepada PUPN. Berdasarkan LAKIP Badan Keuangan 2019 dapat kita ketahui bahwa terdapat kendala seperti berkas yang tidak lengkap atau kurangnya informasi pendukung lainnya yang menyebabkan SKPD tidak dapat melakukan penyerahan piutang kepada PUPN. Regulasi baru ini akan memberi kepastian hukum bagi penyelesaian piutang diluar jalur PUPN.

Karena luasnya cakupan dan jenis piutang macet yang terdapat pada Kabupaten Siak, maka penelitian ini akan berfokus pada piutang macet dan bergulir (Piutang PEK) pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran berikut ini:




**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### 3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah aparatur dan masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan piutang macet pada Dinas Perikanan dan Peternakan. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *metode purposive* dengan pertimbangan tertentu karena orang-orang tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan *Miles and Huberman*. Aktivitas dalam analisis data Miles dan Huberman yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan data sekunder, peneliti melakukan reduksi data untuk memilah hal-hal pokok yang berhubungan dengan proses pengelolaan piutang macet di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal yang penting/ baru/unik, membuat kategori dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dalam kategori-kategori yang telah dibuat.

Teknik Analisis Data adalah teknik untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk ditafsirkan. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984) mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.



**Gambar 2. Komponen dalam analisis data model interaktif**

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan data sekunder, peneliti melakukan reduksi data untuk memilah hal-hal pokok yang berhubungan dengan proses pengelolaan piutang macet di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal yang penting/ baru/unik, membuat kategori dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dalam kategori-kategori yang telah dibuat dan membuang data yang tidak dipakai.

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, penyajian data akan dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

Langkah keempat dalam analisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.

#### Uji Validitas Data

Dalam (Creswell, 2016) validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sedangkan reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain (dan) untuk proyek yang berbeda (Gibbs, 2007).

Strategi validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi (*triangulate*). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dan validitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (William Wiersma, 1986). Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dengan wawancara dicek dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Profil Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak

Dasar Pembentukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang kelautan dan perikanan serta bidang pertanian (sub urusan peternakan).

### **Piutang Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak**

Piutang yang terdapat pada Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan piutang penyaluran kredit dengan bunga rendah kepada masyarakat dalam program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang dilaksanakan pada tahun 2002 s.d tahun 2005. Berdasarkan hasil observasi dari beberapa berkas piutang dan diperkuat oleh pernyataan dari narasumber, diketahui bahwa suku bunga pinjaman yang diberikan adalah sebesar 3% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun. Sasaran dari program ini adalah kelompok Peternak dan kelompok Nelayan/ Budidaya Perikanan. Penyaluran kredit program PEK yang sudah terealisasi pada tahun 2002 s.d tahun 2005 adalah sebesar Rp9.854.500.000 kepada 40 Kelompok Ternak yang terdiri atas 510 orang peternak dan 27 Kelompok Nelayan yang terdiri atas 198 orang nelayan/peternak ikan. Pemberian kredit untuk Bidang Peternakan dalam bentuk bantuan pembelian hewan ternak besar (Sapi) dan untuk Bidang Perikanan dalam bentuk bantuan pembelian peralatan budidaya ikan atau tangkap ikan.

### **Tahapan Penelitian**

Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data dan dokumen yang terkait dengan Piutang PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak. Informasi yang dirangkum menjadi gambaran awal pelaksanaan pengelolaan piutang macet program PEK. Dokumen yang dikumpulkan antara lain adalah Laporan Keuangan SKPD, LKPD Kabupaten Siak, Laporan Piutang Daerah, Dokumen/berkas Piutang, dan berbagai peraturan mengenai pengelolaan piutang.
2. Melakukan observasi lapangan Tujuan dari observasi ini adalah memperoleh gambaran pelaksanaan pengelolaan piutang, jika terdapat ketidak sesuaian antara pelaksanaan dengan aturan, maka dilanjutkan dengan wawancara kepada narasumber.
3. Wawancara dengan narasumber

Pengelolaan piutang macet merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan piutang macet program PEK:

1. SKPD terkait, yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.  
Pengelolaan piutang tingkat pertama dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Kegiatan pengelolaan piutang daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak meliputi kegiatan penatausahaan; penagihan; dan penyelesaian. Apabila piutang telah masuk dalam kategori macet, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Tagihan Ketiga Debitur/Penanggung Hutang tidak juga melunasi hutang, maka SKPD akan menyerahkan berkas piutang macet tersebut kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berkas piutang yang diserahkan terdiri dari Resume Piutang dan dokumen pendukung.
2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selaku PPKD.  
Fungsi BKD dalam pengelolaan piutang kualitas macet pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak adalah:
  - a. Memeriksa Resume Piutang beserta dokumen pendukung piutang yang akan diserahkan kepada PUPN dan menerbitkan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Macet kepada PUPN yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Mencatat dan menyajikan piutang yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dalam LKPD Kabupaten Siak;
  - c. Mengajukan Permintaan Pertimbangan Penghapusan Piutang kepada Kantor Wilayah DJKN. Setelah memperoleh pertimbangan dari Kanwil DJKN, mengajukan usulan penghapusan piutang kepada Kepala Daerah.
  - d. Menyelesaikan piutang daerah macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

3. PUPN yang terdiri atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai dan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
  - a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN. Piutang macet yang tidak bisa lagi ditangani oleh Pemerintah Daerah akan diserahkan pengurusannya kepada KPKNL. KPKNL dapat melaksanakan sita dan lelang atas Hak Tanggungan jika Debitur/Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya. Jika Piutang telah diurus secara optimal oleh KPKNL namun masih terdapat sisa kewajiban yang belum dibayar, maka akan diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
  - b. Kanwil DJKN adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal. Kanwil DJKN memiliki fungsi memberi persetujuan pertimbangan penghapusan piutang macet.

### **Proses Pengelolaan Piutang Macet PEK**

Untuk memaparkan proses pengelolaan piutang PEK ini, maka akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Pengelolaan Piutang PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan, Penyerahan Piutang kepada KPKNL, Pengurusan Piutang oleh KPKNL 4) Penghapusan Piutang .

#### **1. Pengelolaan Piutang PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan**

Pengelolaan piutang tingkat pertama dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki piutang, yang terdiri atas: penatausahaan; penagihan; dan penyelesaian piutang.

##### **a. Penatausahaan piutang**

Penatausahaan piutang pada tingkat K/L atau SKPD meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu; 1) Menatausahakan dokumen piutang, 2) menatausahakan dokumen kepemilikan barang jaminan atau harta kekayaan lain, 3) melakukan pembebanan jaminan kebendaan, 4) melakukan penentuan kualitas dan membentuk penyisihan piutang tak tertagih, 5) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan piutang sesuai SAP.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, untuk proses penatausahaan dokumen piutang dan jaminan piutang masih ditemukan berbagai kendala, terutama adalah pembebanan barang jaminan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa mayoritas pinjaman tidak memiliki jaminan. Hanya terdapat 80 Debitur/penanggung hutang yang memiliki jaminan Tanah dalam bentuk bentuk sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atau Hak Pakai. Untuk jaminan ini seharusnya dilakukan pembebanan jaminan, proses pembebanan jaminan kebendaan dilakukan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) pada notaris atau PPAT dan selanjutnya mendaftarkan APHT pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan Kantor Pertanahan. Pembebanan jaminan harus dilaksanakan sehingga apabila terjadi kredit macet dan upaya-upaya penagihan yang dilakukan tidak berhasil maka dapat diajukan permohonan eksekusi jaminan melalui PUPN. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak tidak melaksanakan pembebanan jaminan kebendaan.

##### **b. Penagihan Piutang**

Berdasarkan PMK 163 Tahun 2020, penagihan piutang pada K/L atau SKPD dilakukan dengan: 1. Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan 2. Penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang yang meliputi restrukturisasi piutang, kerjasama penagihan dengan pihak ketiga, pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan; *crash program* berupa keringanan piutang, gugatan melalui lembaga peradilan, dan penghentian layanan kepada penanggung hutang.

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat dokumen Realisasi Pendapatan dan Belanja

SKPD diketahui bahwa setiap tahunnya telah ditetapkan target pendapatan bunga piutang. Untuk teknis kegiatan penagihan dibagi menjadi dua; yaitu penagihan yang dilaksanakan sendiri oleh SKPD dan penagihan yang dilaksanakan bersama KPKNL Dumai.

Dinas Perikanan dan Peternakan diketahui tidak pernah melaksanakan Penagihan dengan kegiatan optimalisasi.

c. Penyelesaian piutang

Teknis pembayaran piutang oleh Debitur/Penanggung Hutang dilakukan dengan cara melakukan setoran langsung ke rekening PAD Kabupaten Siak. Setelah dilakukan penyetoran, SKPD akan melakukan konfirmasi ulang dengan Bidang Pendapatan BKD. Untuk Penanggung hutang yang telah melunasi hutangnya dan memiliki jaminan, surat jaminan bisa diambil pada kantor Dinas Perikanan dan Peternakan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima. Untuk piutang yang tidak mungkin dapat ditagih dan memiliki berkas piutang lengkap, akan diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Berdasarkan data dari LKPD dan Laporan Piutang Daerah, dari total penyaluran piutang PEK sebesar 9.854.500.000, yang telah diserahkan kepada KPKNL hingga tahun 2020 adalah 6.029.717.785,93

### **Kendala dalam Pengelolaan Piutang PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan**

Kendala yang ditemui dalam proses pengelolaan piutang PEK, antara lain:

1. Tidak adanya fungsi khusus yang mengelola piutang di dalam organisasi.  
Dalam struktur organisasinya, Dinas Perikanan dan Peternakan tidak memiliki fungsi khusus yang memiliki tupoksi mengelola piutang PEK. Seluruh proses pengelolaan piutang PEK mulai dari penatausahaan, penagihan dan penyelesaian selama ini dilaksanakan oleh seorang pejabat fungsional di Bidang Peternakan, yaitu Pengawas Bibit Ternak yang tentu saja memiliki beban tupoksi pekerjaan lain.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia  
Seperti yang telah dijelaskan diatas, pengelolaan piutang hanya dilaksanakan oleh satu orang pegawai fungsional yang dibantu oleh bendahara penerimaan.
3. Kurangnya fasilitas penatausahaan berkas piutang  
Dari hasil observasi didapati bahwa terdapat berkas piutang yang sudah sulit dibaca dan dimakan rayap. Hal ini karena tempat penyimpanan yang lembab dan kurang layak. Berkas piutang juga bercampur dengan berkas lainnya sehingga pengelola piutang kesulitan untuk mengumpulkan berkas piutang saat akan dilakukan penyerahan piutang kepada PUPN.

### **2. Penyerahan Piutang kepada KPKNL**

Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kepada KPKNL Dumai disertai resume dan dokumen pendukung. Proses penyerahan piutang kepada PUPN dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Resume berkas kasus Piutang macet dan dokumen pendukung piutang disiapkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan.

Peran Badan Keuangan Daerah dalam proses penyerahan piutang adalah memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas piutang macet, setelah berkas diperiksa maka akan dikeluarkan Surat Penyerahan Piutang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Jika berkas piutang yang diserahkan jumlahnya lebih dari 1 (satu), maka tiap berkas piutang harus dilengkapi Surat Penyerahan Piutang dengan nomor surat tersendiri.

Berdasarkan hasil observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa resume berkas kasus piutang dan dokumen pendukung piutang telah disampaikan sesuai dengan aturan. Namun waktu yang dibutuhkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk melakukan proses penyerahan

piutang kepada KPKNL Dumai cukup lama. Dimulai dari tahap penerimaan berkas dari Dinas Perikanan dan Peternakan, pemeriksaan kelengkapan berkas piutang macet oleh Badan Keuangan Daerah, penerbitan Surat Pernyerahan Piutang, dan penyerahan piutang kepada KPKNL Dumai memakan waktu sekitar satu bulan lebih. Hal tersebut terjadi karena belum adanya SOP yang mengatur tentang proses penyerahan piutang macet.

Seperti halnya pada Dinas Perikanan dan Peternakan, belum ada bagian khusus yang memiliki fungsi mengelola piutang macet pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Selama ini proses verifikasi dan penyerahan berkas piutang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang memiliki beban tupoksi pekerjaan lain.

### 3. Pengurusan Piutang oleh KPKNL

Pengurusan piutang oleh PUPN dilakukan setelah pengurusan piutang tingkat pertama telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah namun tidak memberikan hasil yang optimal. Proses pengurusan piutang PEK oleh PUPN terdiri atas: 1. Penyerahan Piutang 2. Penerimaan atau Penolakan Pengurusan Piutang 3. Melakukan Panggilan hingga Panggilan Terakhir 4. Membuat Pernyataan Bersama 5. Penetapan Jumlah Piutang Negara 6. Penerbitan dan Penagihan dengan Surat Paksa 7. Penyelesaian pengurusan, baik dengan Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atau Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)

Pelaksanaan proses pengurusan piutang telah dilaksanakan sesuai dengan PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Tiap proses pengurusan memiliki produk hukum dalam bentuk Surat yang dikirim kepada BKD. Saat ini kita dapat mengakses progres pengurusan piutang melalui aplikasi Simon Putra yang dipublish pada Tahun 2022.

Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara penyelesaian kasus piutang yang memiliki tidak memiliki jaminan ternyata lebih sederhana dibandingkan kasus piutang yang memiliki jaminan. Jika piutang tersebut tidak memiliki jaminan dan Penanggung Hutang tidak mampu melakukan pembayaran (diperkuat dengan surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan) maka KPKNL Dumai langsung dapat menetapkan piutang tersebut sebagai PSBDT. Namun untuk piutang yang memiliki jaminan, walau Penanggung Hutang tidak memiliki kemampuan membayar, KPKNL harus melalui proses sita dan lelang jaminan terlebih dahulu. Namun proses sita dan lelang tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Lemahnya pengikatan karena tidak ada Hak Tanggungan

Setelah Surat Paksa disampaikan kepada Debitur/Penanggung Hutang, seharusnya dalam waktu 1x24 jam KPKNL telah diberi kewenangan untuk melakukan sita dan lelang. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak bisa dijalankan. Hal ini disebabkan karena pengikatan piutang yang kurang kuat di dalam Surat Perjanjian Kredit dan tidak adanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Kerana lemahnya pengikatan, maka sulit bagi KPKNL untuk melakukan proses sita dan lelang secara tegas.

#### 2. Jaminan yang menggunakan aset orang lain

Hal ini terjadi karena lemahnya kontrol pada saat penyaluran kredit, sehingga tidak dilakukan penelitian atas jaminan pinjaman. Terdapat pinjaman yang menggunakan jaminan atas nama orang lain sehingga tentu saja akan menimbulkan masalah saat dilakukan proses sita dan lelang.

#### 3. Biaya Sita dan Lelang yang tidak sebanding dengan hasil yang didapat.

Karena nilai piutang yang tidak besar, maka Tim KPKNL lebih mengupayakan penyelesaian piutang melalui jalur pelunasan dibandingkan upaya sita dan lelang.

Karena kendala-kendala diatas, maka saat melakukan penagihan dan penyampaian Surat Paksa, Tim KPKNL lebih banyak menggunakan kalimat persuasif dengan membawa nilai-nilai keagamaan ketimbang melakukan ancaman sanksi dan ancaman jaminan akan di sita

dan di lelang.

#### **4. Penghapusan Piutang**

Tata cara penghapusan piutang negara/daerah diatur di dalam PMK Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dalam proses penghapusan piutang, BKD Kabupaten Siak selaku PPKD memegang peranan yang sangat penting. Permintaan pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat diajukan oleh BKD Kabupaten Siak kepada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumbar dan Kepri yang terletak di Kota Pekanbaru. Setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN, Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada Bupati.

Untuk mengajukan permintaan pertimbangan penghapusan, dokumen yang harus dilengkapi oleh BKD Kabupaten Siak adalah daftar nominatif penanggung hutang, surat keterangan tidak mampu dari lurah/kampung, dan surat pernyataan PSBDT dari KPKNL Dumai. Daftar nominatif disiapkan oleh Kasubbag Evaluasi dan Pengendalian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dan ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dari hasil observasi, penulis menemukan bahwa terdapat kendala dalam mempersiapkan kelengkapan dokumen usulan penghapusan piutang, terutama untuk mempersiapkan Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kampung. Berdasarkan pernyataan Tim KPKNL, untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu terdapat perbedaan pandangan antara petugas KPKNL dan Lurah/Penghulu untuk menetapkan seorang Debitur/Penanggung Hutang tersebut tidak mampu. Hal ini menyebabkan tidak semua berkas piutang yang telah ditetapkan sebagai PSBDT dapat dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu.

Selain kendala sulitnya meminta surat keterangan tidak mampu dari Lurah/kampung, terdapat kendala lain yaitu format Surat Keterangan yang tidak sesuai dengan standar, terdapat surat keterangan yang tidak memiliki nomor, tidak mencantumkan nama pejabat dengan jelas, dan penulisan nama Penanggung Hutang yang salah. Hal ini menjadi penyebab permasalahan yang diungkapkan di dalam LAKIP BKD Kabupaten Siak Tahun 2019 bahwa terhadap debitur yang berstatus PSBDT telah dilakukan Usulan Pertimbangan Penghapusan piutang Secara Bersyarat kepada Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri namun belum dapat dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat.

#### **5. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Pengelolaan piutang macet PEK pada Dinas Perikanan dan Peternakan secara umum telah dilaksanakan. Salah satu faktor penghambat yang paling besar dalam mengelola piutang macet ialah Pemerintah Kabupaten Siak yang belum fokus dalam mengelola piutang macetnya. Hal ini ditandai dengan tidak adanya fungsi/bagian yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan pengelolaan piutang. Selama ini pengelolaan piutang hanya dilaksanakan sebagai tugas tambahan saja dan tidak ada SOP khusus yang mengatur pelaksanaannya, baik di Dinas Perikanan dan Peternakan maupun di Badan Keuangan Daerah.

##### **Saran**

Terutama dengan diterbitkannya PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, diharapkan Pemerintah Kabupaten Siak dapat lebih serius mengelola piutang macetnya karena telah memiliki payung hukum yang kuat. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat secara tegas menunjuk dan membentuk tim khusus yang bertugas mengelola piutang macet. Dengan diselesaikannya

piutang macet yang selama ini membebani neraca, diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:82/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:73 Tahun 2015 Tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 173 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peratutan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak.
- Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 <https://web.siakkab.go.id/>
- Sugiyono, (2021) . Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Kurniawan, I Made Agus, Ni Made Dwi Ratnadi dan A.A.N.B. Dwirandra, (2017). Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten X. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.10 (2017): 3579-3606 ISSN : 2337-3067
- Ekawati, Fauziah dan Hendi Subandi, (2016). Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah Di Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (JIMFEB) Universitas Brawijaya.
- Prasetyo, Suharno, Kertahadi dan Rosalita Rachma Agusti, (2015). Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah Di Kota Probolinggo (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Puspitasari, Mei Dwi, (2018). Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (studi pada badan pendapatan daerah kabupaten Jombang). 2(1) : 2622-2698.
- Ayunani, Rizki Faradila, (2018). Analisis Penagihan Piutang Negara oleh KPKNL Kota Metro. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Firzada, Muhammad Iqbal, (2017). Penyelesaian Piutang Negara/Daerah oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Studi Empiris pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,Tenggara dan Barat). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin*.
- Ganing, Perawati, (2019). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo Perawati Ganing, 05(02) : 2339-1502.
- Fajriyah, Lenny Nur dan Adilistiono, 2019. Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 2(1) : 2622-6529 E Issn: 2655-1306.
- Laksana, Gede Bagus Ari, I Gusti Putu Surya Sedana Putra, Putu Marlim Jayantara , Siti Badriyah, 2017. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Yang Berdampak Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Danhumanika*,7(2) : 2599-2651.
- Putri, Vindaniar Yuristamanda, Vionika Apriliasta Ginting, 2018. Penyelesaian Piutang Negara Pada Perusahaan BUMN: Sebuah Peran Penting Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(1) : 2622-1772.

- Dwi Ariadi, (2020). "Solusi Penyelesaian Piutang Daerah dan Manfaatnya", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12971/Solusi-Penyelesaian-Piutang-Daerah-Dan-Manfaatnya.html>, diakses pada 7 April 2022 pukul 13.21
- Yockie Veronico Sinaga, (2021). "Piutang Daerah Tak Tertagih, Bagaimana Cara Menghapuskannya?", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/14302/Piutang-Daerah-Tak-Tertagih-Bagaimana-Cara-Menghapuskannya.html>, diakses pada 7 April 2022 pukul 14.00
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara.